



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Abrar als Ambung Bin Humaidi;
2. Tempat lahir : Rantau (Kab. Tapin);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 11 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan RT/RW. 003/002 Desa Banua
Halat Kiri Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Abrar als Ambung Bin Humaidi ditangkap pada tanggal 20 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 07 / III / Res.4.2 / 2022 / Resnarkoba;

Terdakwa Muhammad Abrar als Ambung Bin Humaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H, advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 013 RW 004 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta tertanggal 7 Juni 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ABRAR Als (AMBUNG) Bin HUMAIDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ABRAR Als (AMBUNG) Bin HUMAIDI dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat diduga sisa Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah alat penghisap / Bong terbuat dari botol air mineral AMANAH
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu yang sudah di modifikasi
 - 1 (satu) plastic klip bekas kemasan Narkotika jenis sabu

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu) Rupiah

Agar dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi orang tua serta adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia, terdakwa **MUHAMMAD ABRAR Als AMBUNG Bin HUMAIDI** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan Pahlawan RT/RW. 003/002 Desa Banua Halat Kiri Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Prov. Kalimantan tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa mendatangi rumah Sdr. Dani Als Pa Kacil (Dalam Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Desa Banua Halat Kiri untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, terdakwa langsung pulang ke rumah dan terdakwa mengkonsumsi sendiri narkotika jenis sabu tersebut. bahwa selain untuk dikonsumsi sendiri terdakwa juga menyalurkan narkotika jenis sabu kepada orang yang memesan dan mendapat keuntungan berupa upah mulai dari Rp.20.000,-

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta pada saat terdakwa membeli narkotik jenis sabu kepada Sdr. DANI Als PA KECIL mendapat potongan harga.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa didatangi oleh saksi JULI DARYUFI Bin BUTJUNG dan saksi IWAN RAMADHANI Bin DRS H. M. SYAFI'I.MM Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian menyikapi hal tersebut polsek Tapin Utara melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa dengan disaksikan oleh saksi FARID WAZIDI Bin HAMID.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat diduga sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral AMANAH, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold, Uang sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu), 1 (satu) buah mancis warna ungu yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah plastic clip bekas kemasan Narkotika jenis sabu. Setelah ditanyakan terhadap terdakwa terkait barang bukti tersebut mengakui miliknya dan Uang sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum.

- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0430 tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator subkelompok substansi pengujian Kimia Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc dengan mengetahui Plh Kepala BPOM Mokhamad Hartono Edi, S.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat diduga sisa Narkotika jenis sabu dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA,

-----Bahwa ia, terdakwa **MUHAMMAD ABRAR Als AMBUNG Bin HUMAIDI** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan Pahlawan RT/RW. 003/002 Desa Banua Halat Kiri Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Prov. Kalimantan tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa mendatangi rumah Sdr Dani Als Pa Kacil (Dalam Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Desa Banua Halat Kiri untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, terdakwa langsung pulang ke rumah dan terdakwa mengkonsumsi sendiri narkotika jenis sabu tersebut.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa didatangi oleh saksi JULI DARYUFI Bin BUTJUNG dan saksi IWAN RAMADHANI Bin DRS H. M. SYAFI'I.MM Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian menyikapi hal tersebut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta



polsek Tapin Utara melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa dengan disaksikan oleh saksi FARID WAZIDI Bin HAMID.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat diduga sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral AMANAH, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold, Uang sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu) Rupiah, 1 (satu) buah mancis warna ungu yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah plastic clip bekas kemasan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum.

- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0430 tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator subkelompok substansi pengujian Kimia Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan mengetahui Plh Kepala BPOM Mokhamad Hartono Edi, S.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat diduga sisa Narkotika jenis sabu dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU
KETIGA,

-----Bahwa ia, terdakwa **MUHAMMAD ABRAR Als AMBUNG Bin HUMAIDI** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wita atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan Pahlawan RT/RW. 003/002 Desa Banua Halat Kiri Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Prov. Kalimantan tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa mendatangi rumah Sdr Dani Als Pa Kacil (Dalam Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Desa Banua Halat Kiri untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, terdakwa langsung pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 17.30 wita, 1 (satu) paket narkotika tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang telah dimodifikasi, selanjutnya pipet kaca yang telah berisi narkotika jenis sabu tersebut disatukan dengan alat hisapnya lalu pipet yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dibakar Kembali dengan menggunakan api kecil sambil uapnya dihisap oleh terdakwa melalui alat hisap.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa didatangi oleh saksi JULI DARYUFI Bin BUTJUNG dan saksi IWAN RAMADHANI Bin DRS H. M. SYAFI'ILMM Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian menyikapi hal tersebut polsek Tapin Utara melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa dengan disaksikan oleh saksi FARID WAZIDI Bin HAMID.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat diduga sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral AMANAH, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold, Uang sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu) Rupiah, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis warna ungu yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah plastic clip bekas kemasan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum.

- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0430 tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator subkelompok substansi pengujian Kimia Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan mengetahui Plh Kepala BPOM Mokhamad Hartono Edi, S.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat diduga sisa Narkotika jenis sabu dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sesuai Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 3637/III/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh FATHIATUS S. HASBY, A.Md.AK selaku Pemeriksa pranata Laboratorium Kesehatan dan dr. ESTIANI WIDIASTUTI, SpPK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin Datu Sanggul Rantau, menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan beberapa zat adiktif/narkoba terhadap sample urine atas nama MUHAMMAD ABRAR Als AMBUNG Bin HUMAIDI didapat hasil pemeriksaan positif (+) mengandung **METHAMPHETAMIN (MET)**.
- Dalam hal terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Juli Daryufi Bin Butjung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Jalan Pahlawan RT 003 RW 002 Desa Banua Halat Kiri Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan Sdr. Iwan Ramadhani mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa sering menjual narkoba, selanjutnya saksi bersama Anggota Polsek Tapin Utara lainnya mendatangi rumah Terdakwa pada hari Minggu sekitar pukul 02.00 Wita dan pada saat itu didapati Terdakwa sedang tidur, kemudian saksi bersama Anggota Polsek Tapin Utara lainnya melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat penghisap/ bong terbuat dari botol air mineral merk Amanah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold, uang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis warna ungu yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) plastik klip bekas kemasan Narkoba jenis sabu, yang diakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu ditemukan di atas jendela kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat penghisap/ bong terbuat dari botol air mineral merk Amanah dan 1 (satu) buah mancis warna ungu yang sudah dimodifikasi ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold dan uang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) plastik klip bekas kemasan Narkoba jenis sabu ditemukan di bawah kolong kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan keuntungan hasil menjual narkoba jenis sabu yang tujuannya akan Terdakwa simpan saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Sdr. Dani als Pa Kacil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu tersebut terakhir digunakan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wita oleh Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bong yang ada airnya digunakan Terdakwa untuk menghisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tes urine atau tidak terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti sisa narkotika jenis sabu yang terdapat di pipet kaca dilakukan uji lab dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold untuk menghubungi bandar narkotika dan pembeli narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual narkotika kepada siapa saja namun uang hasil penjualannya Terdakwa kumpulkan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi pengedar dan pengguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti berupa timbangan;
- Bahwa atas narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Iwan Ramadhani Bin Drs. H. M. Syafi'i, MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Jalan Pahlawan RT 003 RW 002 Desa Banua Halat Kiri Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan Sdr. Juli Daryufi mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa sering menjual narkotika, selanjutnya saksi bersama Anggota Polsek Tapin Utara lainnya mendatangi rumah Terdakwa pada hari Minggu sekitar pukul 02.00 Wita dan pada saat itu didapati Terdakwa sedang tidur, kemudian saksi bersama Anggota Polsek Tapin Utara lainnya melakukan penggeledahan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat penghisap/ bong terbuat dari botol air mineral merk Amanah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold, uang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis warna ungu yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) plastik klip bekas kemasan Narkotika jenis sabu, yang diakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu ditemukan di atas jendela kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat penghisap/ bong terbuat dari botol air mineral merk Amanah dan 1 (satu) buah mancis warna ungu yang sudah dimodifikasi ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold dan uang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) plastik klip bekas kemasan Narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kolong kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan keuntungan hasil menjual narkotika jenis sabu yang tujuannya akan Terdakwa simpan saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli dari Sdr. Dani als Pa Kacil;
- Bahwa pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu tersebut terakhir digunakan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wita oleh Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bong yang ada airnya digunakan Terdakwa untuk menghisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tes urine atau tidak terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti sisa narkotika jenis sabu yang terdapat di pipet kaca dilakukan uji lab dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold untuk menghubungi bandar narkotika dan pembeli narkotika dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual narkoba kepada siapa saja namun uang hasil penjualannya Terdakwa kumpulkan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi pengedar dan pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat pengeledahan tidak ditemukan barang bukti berupa timbangan;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Jalan Pahlawan RT 003 RW 002 Desa Banua Halat Kiri Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur, kemudian datang Anggota Polsek Tapin Utara lainnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat penghisap/ bong terbuat dari botol air mineral merk Amanah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold, uang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis warna ungu yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) plastik klip bekas kemasan Narkoba jenis sabu, yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu ditemukan di atas jendela kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat penghisap/ bong terbuat dari botol air mineral merk Amanah dan 1 (satu) buah mancis warna ungu yang sudah dimodifikasi ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold dan uang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) plastik klip bekas kemasan Narkoba jenis sabu ditemukan di bawah kolong kamar Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi didapatkan dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 dari Sdr. Dani als Pa Kacil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan keuntungan hasil menjual narkoba jenis sabu yang tujuannya akan Terdakwa simpan saja;
- Bahwa pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu tersebut terakhir digunakan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wita oleh Terdakwa di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bong yang ada airnya digunakan Terdakwa untuk menghisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold untuk menghubungi bandar narkoba dan pembeli narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa selain mengonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa juga sering mengambilkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dan untuk orang-orang yang memesan tersebut membeli dari Sdr. Dani als Pa Kacil dengan cara apabila ada yang memesan Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Dani als Pa Kacil kemudian mengambil narkoba jenis sabunya di rumah Sdr. Dani als Pa Kacil;
- Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa antara lain Sdr. Aan, Sdr. Andin, Sdr. Lala dan yang lainnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa biasanya dari memesan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa kumpulkan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terakhir kali ada yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menyalurkan narkoba jenis sabu dan mengonsumsinya sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0403, tanggal 25 Maret 2022 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 3637/ III / 2022 atas nama Muhammad Abrar als Ambung Bin Humaidi dengan hasil pemeriksaan narkoba reaktif *Methamphetamine (MET)* tertanggal 20 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat diduga sisa Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) Buah alat penghisap/bong terbuat dari botol air mineral AMANAH;
3. 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo warna putih gold;
4. Uang sebesar Rp.245.000.- (dua ratus empat puluh lima) Rupiah;
5. 1 (satu) buah mancis warna ungu yang sudah di modifikasi;
6. 1 (satu) plastik klip bekas kemasan Narkotika jenis sabu;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Jalan Pahlawan RT 003 RW 002 Desa Banua Halat Kiri Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polsek Tapin Utara yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur, kemudian datang Anggota Polsek Tapin Utara lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat penghisap/ bong terbuat dari botol air mineral merk Amanah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold, uang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis warna ungu yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) plastik klip bekas kemasan Narkotika jenis sabu, yang merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu ditemukan di atas jendela kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat penghisap/ bong terbuat dari botol air mineral merk Amanah dan 1 (satu) buah mancis warna ungu yang sudah dimodifikasi ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold dan uang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) plastik klip bekas kemasan Narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kolong kamar Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi didapatkan dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 dari Sdr. Dani als Pa Kacil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu tersebut terakhir digunakan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wita oleh Terdakwa di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan keuntungan hasil menjual narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bong yang ada airnya digunakan Terdakwa untuk menghisap narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold untuk menghubungi bandar narkotika dan pembeli narkotika dari Terdakwa;

- Bahwa selain mengonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa juga sering mengambilkan narkotika jenis sabu kepada orang-orang yang memesan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan untuk orang-orang yang memesan tersebut membeli dari Sdr. Dani als Pa Kacil dengan cara apabila ada yang memesan Terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menghubungi Sdr. Dani als Pa Kacil kemudian mengambil narkotika jenis sabunya di rumah Sdr. Dani als Pa Kacil;

- Bahwa yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa antara lain Sdr. Aan, Sdr. Andin, Sdr. Lala dan yang lainnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya;

- Bahwa terakhir kali ada yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa biasanya dari memesan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyalurkan narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya sudah lebih dari 1 (satu) tahun;

- Bahwa atas narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0403, tanggal 25 Maret 2022 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
- 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “setiap orang” sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Muhammad Abrar Als Ambung Bin Humaidi, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-90/Tapin/05/2022, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, beraskan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat izin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0403, tanggal 25 Maret 2022 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*, yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, Methamfetamine tersebut tergolong Narkotika Golongan I, maka dengan demikian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah keberadaan dan kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan sisa narkotika jenis sabu di pipet kaca dan Terdakwa tidaklah mempunyai izin atas narkotika jenis sabu tersebut, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni *”menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”* dan komponen unsur *”Narkotika Golongan I”*. Sebelumnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Menawarkan berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa Dijual berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarnya. Membeli berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Menukar berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan Menyerahkan berarti memberikan sesuatu barang kepada orang lain. Menerima berarti mendapatkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini dimaksudkan mengenai kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran Narkotika Golongan I dan cukuplah dikatakan telah terbukti apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (*end user*) dalam mata rantai perniagaan Narkotika Golongan I yang dibuktikan dengan keberadaan pengguna terakhir di luar diri pelaku terkait dengan Narkotika Golongan I dalam perkara ini dengan motif finansial atau ekonomis secara nyata;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya terhadap sisa narkotika jenis sabu yang berada dalam pipet kaca, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Jalan Pahlawan RT 003 RW 002 Desa Banua Halat Kiri Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polsek Tapin Utara yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur, kemudian datang Anggota Polsek Tapin Utara lainnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat penghisap/ bong terbuat dari botol air mineral merk Amanah, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo warna putih gold, uang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis warna ungu yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) plastik klip bekas kemasan Narkotika jenis sabu, yang merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu ditemukan di atas jendela kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat penghisap/ bong terbuat dari botol air mineral merk Amanah dan 1 (satu) buah mancis warna ungu yang sudah dimodifikasi ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold dan uang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) plastik klip bekas kemasan Narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kolong kamar Terdakwa. Pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu tersebut terakhir digunakan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wita oleh Terdakwa di kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah bong yang ada airnya digunakan Terdakwa untuk menghisap narkotika jenis sabu. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold untuk menghubungi bandar narkotika dan pembeli narkotika dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi didapatkan dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 dari Sdr. Dani als Pa Kacil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan keuntungan hasil menjual narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain mengonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa juga sering mengambilkan narkotika jenis sabu kepada orang-orang yang memesan kepada Terdakwa. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan untuk orang-orang yang memesan tersebut membeli dari Sdr. Dani als Pa Kacil dengan cara apabila ada yang memesan Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Dani als Pa Kacil kemudian mengambil narkotika jenis sabunya di rumah Sdr. Dani als Pa Kacil. Bahwa yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa antara lain Sdr. Aan, Sdr. Andin, Sdr. Lala dan yang lainnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya. Bahwa terakhir kali ada yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biasanya dari memesan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa menyalurkan narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya sudah lebih dari 1 (satu) tahun dan atas narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terakhir kali sekitar 1 (satu) bulan yang lalu menjual narkotika jenis sabu kepada para pembeli yang didapatnya dari Sdr. Dani als Pa Kacil dan mendapatkan keuntungan atas penjualan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga sudah melakukan hal tersebut selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat diduga sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah alat penghisap/bong terbuat dari botol air mineral AMANAH, 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo warna putih gold, 1 (satu) buah mancis warna ungu yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) plastik klip bekas kemasan Narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar dirampas, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.245.000.- (dua ratus empat puluh lima) Rupiah yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Abrar Als Ambung Bin Humaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat diduga sisa Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Buah alat penghisap/bong terbuat dari botol air mineral AMANAH;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo warna putih gold;
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) plastik klip bekas kemasan Narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima) Rupiah;

Dirampas untuk negara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Suci Vietrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okir Arissandi, S.H., M.H., Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H

Suci Vietrasari, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24